
Model Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat

Raihan Eky Wahyudi
Universitas Islam 45 Bekasi

Qois Abdul Hadi
Universitas Islam 45 Bekasi

Aqilla Muhammad Ramadhan
Universitas Islam 45 Bekasi

Fauzi Ichsan Nurfadhli
Universitas Islam 45 Bekasi

Yayat Suharyat
Universitas Islam 45 Bekasi

Alamat: Jl. Cut Mutia No.83, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113

Korespondensi penulis: rhneki14@gmail.com

Abstract. *To maintain its status as an NGO-based social institution (non-governmental organization), quality management means that it is an important element of serving donors in general and mustahik in Empowered Village, especially as a result of which the process of collecting and disseminating synchronously using donor desires becomes effective. The management of Productive Zakat is carried out by the management and staff of the Indonesian Zakat house amil zakat institution. This research was conducted to thoroughly examine how Rumah Zakat Indonesia implements productive zakat management using the aim of improving the welfare of residents. Management of services in terms of collection, collection of donor data, collection of mustahik data, and increasing the standard of amyl to the point of distribution of zakat money in sync with institutional events. This study uses narrative qualitative methodology, using the author's primary research sense, meaning observation and interviews. As per the findings of the author's research,.*

keywords: *management, productive zakat, strategy, and people's welfare*

Abstrak. Untuk mempertahankan statusnya menjadi lembaga sosial berbasis LSM (lembaga Swadaya warga), manajemen mutu artinya elemen penting melayani donatur umumnya dan mustahik di Desa Berdaya khususnya sebagai akibatnya proses pengumpulan serta penyebaran sinkron menggunakan hasrat donatur menjadi efektif. Pengelolaan Zakat Produktif dilakukan sang pengurus serta staf lembaga amil zakat rumah Zakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan buat menelaah secara menyeluruh bagaimana rumah Zakat Indonesia menerapkan pengelolaan zakat produktif menggunakan tujuan menaikkan kesejahteraan warga Pengelolaan layanan pada hal pengumpulan, pengumpulan data donor, pengumpulan data mustahik, serta peningkatan baku amil hingga pada titik pembagian uang zakat sinkron dengan acara lembaga. Penelitian ini memakai metodologi kualitatif naratif, menggunakan indera penelitian primer penulis artinya observasi serta wawancara. sesuai temuan penelitian penulis, diketahui bahwa penanganan uang zakat lembaga rumah Zakat relatif kompeten serta bisa menaikkan kesejahteraan warga . dimulai menggunakan termin pengumpulan serta pengakhiran dana, insya Allah menggunakan pembagian.

Kata kunci: manajemen, zakat produktif, strategi, dan kesejahteraan rakyat.

LATAR BELAKANG

Banyak negara, baik yang baru muncul maupun maju, berjuang dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah universal yang membuat pemerintah dari seluruh dunia memperhatikan. Ada strategi yang dapat digunakan, tetapi mendapatkan data yang dapat diandalkan tentang kemiskinan sangat penting untuk memberantasnya. Pilihan kebijakan yang mencoba menyesuaikan keadaan yang tidak menguntungkan selanjutnya dapat dibuat dengan menggunakan data ini sebagai panduan. Untuk menentukan kelompok termiskin yang harus ditargetkan program-program ini, kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas inisiatif yang disponsori pemerintah..(suryani and fitriani 2022)

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa PDB per kapita Indonesia akan naik dari US\$4.349,5 pada tahun 2021 menjadi US\$4.783,9 pada tahun 2022, naik 14,14% secara tahunan. Misalnya, sejumlah besar individu terus hidup dalam kemiskinan. Per September 2022, terdapat 26,36 juta orang hidup dalam kemiskinan, atau 9,57% dari total penduduk. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan adalah 9,54%, sedikit meningkat. Meski begitu, angka kemiskinan tersebut kurang dari angka kemiskinan September 2022 sebesar 9,71%. Sekadar informasi, garis kemiskinan naik 5,95% dari Rp 505.468 pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 pada September 2022.



Gambar1. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 2022
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Jika dilihat dari segi sumber daya alamnya, Indonesia adalah negara yang diberkahi dengan kekayaan alam yang sangat besar yang ditemukan baik di darat maupun di laut. Namun demikian, data menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan negara itu, dan mayoritas penduduknya terus berjuang dengan kemiskinan. Pembacaan statistik kemiskinan, yang berkonsentrasi pada ketersediaan makanan, pakaian, dan perumahan, sering gagal memperhitungkan kebutuhan untuk mengatasi persyaratan penting lainnya bagi orang-orang, termasuk pendidikan, apakah itu pendidikan intelektual, spiritual, atau mental, yang ditentukan oleh tingkat kemiskinan mereka. Akibatnya, inisiatif untuk memerangi kemiskinan terkadang mengabaikan kebutuhan jangka panjang yang akan mempengaruhi generasi masa depan suatu bangsa demi isu-isu mendesak saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan. Kedua, perhitungan kekurangan menggunakan ambang kemiskinan untuk makanan daripada tingkat kemiskinan, yang tidak termasuk makanan. Elemen-elemen berikut mempengaruhi sejumlah karakteristik yang berkontribusi terhadap kemiskinan tinggi atau rendah, menurut BPS: terutama, pergeseran gaji rata-rata harian karyawan. Yang ketiga adalah tingkat inflasi secara keseluruhan. Harga ayam, telur, dan nasi adalah beberapa contoh barang dengan harga eceran tertinggi (het). Komponen kelima adalah harga rata-rata per orang. Keenam adalah kuota penerima manfaat pelaksanaan program..(mustafa, munir, and kappaja 2020)

Salah satu strategi untuk mengatasi masalah kesejahteraan adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi, yang dapat dicapai melalui mempromosikan kegiatan industri. Tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang termasuk meningkatkan pendapatan riil per kapita, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan regional dalam kemakmuran dan pembangunan, dan mengubah struktur ekonomi lokal dengan mendorong industri dengan fokus pada kompetensi untuk memastikan kesejahteraan sosial dan tingkat pendapatan didistribusikan secara adil (Danil, 2013).(anon n.d.)

Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar keempat dan salah satu negara terpadat di dunia, bergantung pada menemukan solusi untuk masalah kemiskinan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), politik, dan ekonomi, angka signifikan ini menunjukkan potensi besar umat Islam Indonesia. Melihat Indonesia dari perspektif ekonomi mengungkapkan keuntungan besar. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya dan berlimpah. Salah satu metode untuk mengaktualisasikan potensi besar Indonesia adalah dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membayar zakat, untuk memerangi masalah kemiskinan dan kebodohan. Dua sumber pendapatan utama dan terpenting sepanjang pemerintahan Nabi saw adalah zakat dan ushr (Zakatatas pada Produk Pertanian dan Buah-buahan).

Zakat adalah salah satu prinsip Islam. Dalam Surah Al-Taubah, ayat 60, Allah (SWT) telah menetapkan penerima zakat sebagai lawan dari sedekah tradisional (sedekah): "Zakat diberikan kepada yang membutuhkan dan yang miskin, amil (mereka yang bertanggung jawab mengelola dana), muallaf (mereka yang telah memeluk Islam), yang diperbudak atau berhutang, para pejuang untuk Allah, dan para musafir; (demikianlah) ditetapkan oleh Allah, dan Allah adalah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Dengan membantu orang miskin dan miskin, Zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan keadilan sosial ekonomi dengan menutup kesenjangan kekayaan di masyarakat (Raies, 2020). (2018) Zaenal dan lainnya (Widiastuti et al., 2021)

Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. 220 juta orang yang membentuk Indonesia adalah 87% Muslim. Ada sekitar 191 juta Muslim di dalamnya. Dari total itu, 40% (76,5 juta) diwajibkan membayar zakat, dan 60% sisanya memenuhi syarat. Dalam dunia yang ideal, Muslim kaya akan menggunakan dana zakat untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Akibatnya, zakat, sebagai alat kesejahteraan sosial Islam, harus menjadi sumber perbaikan bagi kesejahteraan sosial ekonomi penduduk Muslim Indonesia. Akibatnya, jika zakat dilakukan dengan sukses, ia memiliki potensi yang signifikan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.10 Karena pengetahuan ini,

beasiswa terkait manajemen zakat telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir..(Saidurrahman, 2013)

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur administrasi zakat. Lembaga amil zakat yang dikelola pemerintah dan lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat adalah dua organisasi/lembaga yang memiliki kewenangan hukum untuk mengelola zakat. Tujuan pengelolaan zakat formal adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dengan dua cara: (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan penyaluran zakat; dan (2) menjadikan zakat lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan kemiskinan. Jika tujuan tersebut dimaknai secara positif, menunjukkan bahwa diperlukan upaya kelembagaan mengingat besarnya potensi zakat agar layanan zakat dapat beroperasi secara efektif (tepat sasaran) dan dimasukkan ke dalam inisiatif yang mendukung program jaminan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Terkait dengan konsep administrasi zakat, Organisasi, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan pengumpulan, penyebarluasan, dan penggunaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.(fitri 2017)

Beberapa profesor sosiologi Islam percaya bahwa kemiskinan yang tidak ditangani dengan benar tidak hanya mempengaruhi stabilitas sosial tetapi bahkan mungkin merupakan penyakit yang mengancam iman atau keyakinan orang-orang beragama. Karena mereka percaya bahwa ketenaran keyakinan agama mereka tidak memiliki pengaruh menguntungkan pada kehidupan mereka, orang-orang miskin yang hidup di dunia orang-orang kaya yang tidak peduli dengan mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk "menantang" nilai ajaran agama yang mereka anut. Orang kaya, di sisi lain, siap menunjukkan kehidupan dengan mengumpulkan kekayaan; Ini mungkin menimbulkan keraguan dan kekhawatiran tentang kebenaran dan kesucian agama yang mereka praktikkan. Sikap religius tidak diragukan lagi dapat dilemahkan oleh keraguan tentang kebenaran ajaran agama, terutama jika mereka bertahan dari waktu ke waktu. Selain dangkalnya agama, kemiskinan juga dapat mengakibatkan kemurtadan. Kurangnya kondisi kehidupan yang memadai, kebutuhan makanan dan air keluarga yang tidak terpenuhi, kurangnya lokasi yang cocok untuk hidup, dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan adalah semua faktor yang siap menimbulkan sikap tidak beragama.

Banyak ahli telah menyimpulkan bahwa zakat benar-benar salah satu cara untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan dapat memberikan kekuatan ekonomi sebagai hasil dari studi zakat yang luas tentang pemberantasan kemiskinan yang telah terjadi di

Indonesia. Ada studi dari studi sebelumnya yang dapat digunakan oleh para peneliti untuk memberikan pernyataan dan perbandingan yang relevan, yaitu:

Menurut penelitian Irfan Syauqi Beik, yang diterbitkan dengan judul "Zakat & Analisis Pemberdayaan Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Untuk memberikan solusi atas masalah ini, pemerintah Indonesia bisa. Ada pendekatan berbeda yang dapat digunakan dalam situasi ini, dan itu adalah menggunakan dan mengoptimalkan sistem zakat empiris ilmiah yang diciptakan oleh organisasi dompet dhuafa republik. Pendekatan ini mencoba untuk mengurangi tingkat kemiskinan.(Suryani & Fitriani, 2022b)

A.A. Miftah berpendapat bahwa dana berbasis zakat belum memberikan kontribusi yang cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Ada sejumlah faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kegagalan ini. Salah satunya adalah praktik berkelanjutan dari manajemen zakat tradisional di mana dana zakat didistribusikan oleh individu kaya kepada sejumlah besar Muslim miskin dalam bentuk amal. Biasanya, dana yang diterima setiap orang miskin cukup hanya untuk menunjang kebutuhan dasarnya hanya beberapa hari saja. Karena masalah ini, makalah ini mengusulkan untuk mendefinisikan kembali Konsep zakat dalam tingkat persepsi, sistem hukum, manajemen dan penerapannya(Saidurrahman, 2013)

Peneliti lain, Zulkipli Lessy, membahas pengembangan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Islam di Indonesia. Isu utama dalam tulisan ini adalah unsur upaya kesejahteraan Islam, kemajuan lembaga zakat, dan kesalahan persepsi umat Islam tentang zakat fitrah dan zakat mal. Selain itu, ia membahas peran pemerintah Indonesia dalam mengatur zakat dan akan menyoroti masalah yang timbul dari peraturan tersebut. Dia menyoroti kisah sukses Rumah Zakat Indonesia (RZI), sebuah lembaga swasta pengumpulan zakat yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Islam melalui kegiatan filantropinya. Karena keberhasilannya yang relatif dibandingkan dengan lembaga zakat yang diprakarsai pemerintah, penulis menyarankan agar lembaga zakat pemerintah dan swasta harus berkolaborasi daripada saling bersaing(Saidurrahman, 2013)

Dalam semangat yang sama, Irfan Syauqi Beik dkk. mengusulkan agar Pemerintah Indonesia memperhitungkan dana zakat sebagai salah satu sumber keuangan negara selain dana pajak. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki total potensi pendapatan zakat lebih dari 217 triliun rupiah dari berbagai sumber. Jumlah ini setara dengan 3,4% dari PDB Indonesia tahun 2010. Namun, jumlah sebenarnya dari pengumpulan dana zakat masih

merupakan sebagian kecil dari total potensial. Ini menunjukkan perlunya perbaikan yang berkelanjutan dalam proses pengumpulan dan distribusi dana zakat. (Saidurrahman, 2013)

Akhirnya, Alfitri¹⁴ menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan peraturan yang lebih memfasilitasi lembaga zakat nonpemerintah akan memaksimalkan mobilisasi dana zakat dan dampak ekonomi redistributif langsung mereka di Indonesia. Lembaga zakat non-pemerintah memiliki potensi yang sama untuk menghasilkan dana zakat seperti yang dilakukan oleh badan kolektor semi-pemerintah. Sementara beberapa lembaga manajemen zakat swasta berkinerja sangat baik, sisanya masih perlu. (Saidurrahman, 2013)

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Kata "zakat," yang diucapkan "zakt," secara etimologis terkait dengan "berkah," yang memiliki arti "tumbuh," "bersih," dan "baik." Ketika menggambarkan bagaimana pohon tumbuh, istilah "bermakna" dan "yang berarti seorang pria itu baik" sering digunakan. Karena mencuci donor (muzakki) dari kotoran materialisme dan dosa, memberi makan harta yang tersisa, melipatgandakan pahala bagi pemboros, dan memelihara dan memurnikan masyarakat secara keseluruhan, harta yang digunakan untuk zakat dikenal sebagai zakat. Zakat berfungsi sebagai jenis perlindungan terhadap bencana sosial seperti kemiskinan dan kelemahan mental dan fisik karena merupakan bentuk bantuan bersama antara yang kaya dan yang membutuhkan. Karena itu Allah menyatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamuitu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. al-Taubah[9]:103)

Sementara itu, zakat didefinisikan dalam berbagai cara tergantung pada bahasa. Konsep Abdul Mujieb tentang zakat (Mujieb 1994) menyatakan bahwa zakat terdiri dari mengeluarkan sejumlah properti tertentu untuk dibagikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya dalam keadaan tertentu. Al-Sharbani mendefinisikan zakat sebagai frasa untuk jumlah tertentu dari jenis properti tertentu yang harus diberikan kepada individu

tertentu dalam kondisi tertentu (al-Sharhani 1321). Al-Ghazzi juga menciptakan konsep bahwa zakat, sesuai dengan syara, adalah nama untuk properti tertentu yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu dengan cara tertentu (al-Ghazzi 2005). Sebaliknya, zakat adalah aset keuangan yang harus didistribusikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk itu oleh seorang Muslim atau badan usaha sesuai dengan hukum Islam..(Fitri, 2017)

Atas dasar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat berbeda dengan sumbangan, sumbangan, dan sedekah. Zakat adalah tuntutan kewajiban Muslim yang harus dipenuhi; Ini bukan hak yang dapat diputuskan untuk dipenuhi atau tidak. Al-Qur'an dan Sunnah dengan jelas mendefinisikan harta yang harus zakat, hisab harta yang dikenakan oleh zakat, serta perhitungannya, dan bahkan individu yang menerima zakat. Karena sumber, jumlah, dan waktunya semuanya telah ditetapkan oleh Syariah, zakat adalah unik karena tunduk pada batasan dan peraturan yang ditetapkan.(Adi et al., 2022)

Hukum zakat dan pilar zakat

Salah satu dari lima rukun Islam, zakat adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap Muslim karena telah diwajibkan oleh Allah. Tugas lembaga zakat termasuk tidak hanya mengumpulkan kontribusi zakat tetapi juga mendistribusikan kembali uang zakat kepada penerima zakat, juga dikenal sebagai asnaf. Zakat dikumpulkan dari sejumlah sumber, termasuk warga negara dan badan usaha, dan kemudian didistribusikan ke delapan kelompok penerima (asnaf) sebagaimana diuraikan dalam Alquran.(Saidurrahman, 2013)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah ayat 43)”

Poin utama dari ayat ini adalah bagaimana umat Islam harus memajukan iman mereka dengan memperkuat ikatan persahabatan mereka dengan Allah melalui doa, belum lagi bagaimana hal ini harus dilakukan bersamaan dengan penjangkauan kemanusiaan melalui perantara zakat. Muslim diperintahkan untuk melakukan zakat dalam ayat ini, yang diikuti oleh perintah..(Hidayat & Mukhlisin, 2020)

Tujuan Dan Keuntungan Zakat

Dalam Islam, tujuan utama zakat adalah untuk membantu yang membutuhkan dan kurang mampu. Zakat juga berupaya menegakkan stabilitas sosial, mendorong kebersamaan, dan mengurangi ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam arti yang berbeda, zakat adalah praktik

Islam yang mendorong umat Islam untuk menunjukkan kasih sayang terhadap mereka yang kurang beruntung. Zakat menawarkan banyak keuntungan dalam interaksi sosial juga.

Pertama, zakat dapat membantu mereka yang kurang mampu dalam memperoleh pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Zakat akan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat dengan cara ini.

Kedua, zakat dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan menawarkan bantuan di bidang medis, seperti obat-obatan dan peralatan medis. Dengan cara ini, zakat dapat membantu menurunkan angka kematian dan menghentikan penyebaran penyakit. Ketiga, zakat juga dapat berkontribusi untuk memperbaiki tingkat pendidikan di lingkungan dengan menawarkan dukungan untuk inisiatif pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan buku pelajaran. Dengan cara ini, zakat dapat berkontribusi untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan mendorong pengembangan masyarakat yang beradab dan berpengetahuan. (Kalkulator et al., 2023)

Dalam uraian Imam Qurthubi tentang Lembaga Zakat (Hafidhuddin, 2002: 125), Al-Amil adalah orang-orang yang telah diberi tanggung jawab oleh imam atau pemerintah untuk mengumpulkan, menulis, menambah, dan mencatat zakat yang mereka kumpulkan dari muzakki sehingga dapat dialokasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Saat ini, Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat mengisi posisi amil. Inilah yang dipilih imam (pemerintah) untuk mengelola masalah zakat, termasuk proses pengumpulan, pendokumentasian, penyebaran, dan sebagainya, sesuai dengan definisi fiqh amil zakat (Ad-Dimasyqi, 2005: 279).

Selain mengawasi keamanan harta zakat, anggota amil zakat juga meliputi penggembala ternak dan pegawai kantor (Sabiq, 1978: 22). Lembaga Amil Zakat adalah badan yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat dengan tanggung jawab membantu pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, sesuai dengan definisi lembaga dan pemahaman amil zakat sebelumnya. Allah telah memerintahkan organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat kepada delapan kelompok yang memenuhi syarat zakat.

Di Indonesia, kata "manajemen" diterjemahkan sebagai "manajemen". Namun, istilah bahasa Inggris hilang dalam terjemahan sebagai akibat dari penyisipan cepat kata "retribusi" ke bahasa Indonesia. Kata "manajemen," yang menunjukkan "mengelola," berasal dari kata kerja "mengelola," dan menggambarkan proses mengatur hal-hal sesuai dengan fungsi manajemen. Mencapai tujuan yang direncanakan adalah aspek dari proses manajemen, yang juga melibatkan perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, manajemen adalah metode mengendalikan tindakan, sarana untuk

menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan meminta bantuan orang lain, metode membantu dalam perumusan tujuan dan kebijakan organisasi, atau metode mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan tersebut. (Hawari & Zen, 2021)

Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah metode atau proses yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penilaian untuk mencapai tujuan tertentu agar berfungsi dengan sukses dan efisien. Meskipun ada banyak peran manajemen yang berbeda, dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa semua peran ini memiliki empat karakteristik: perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi, dan pengawasan.

Di tangan mustahiq, zakat produktif melayani tujuan lebih dalam cara dan pola penggunaannya. Akibatnya, penyaluran zakat akan lebih efektif dalam menambah atau menjadi modal usaha mustahiq. Pengembalian modal Mustahiq ke bisnis lebih didasarkan pada inisiatif pembelajaran sebagai strategi, memungkinkan Mustahiq untuk menggunakan keahliannya untuk membangun bisnis yang sukses dari zakat produktif.

Pengertian produktif dari istilah "uang" adalah, menurut pendapat M. Anwar Musaddad, yang menjadi ciri kata "zakat". Oleh karena itu, mengelola dan menyalurkan dana zakat secara produktif yang menguntungkan penerima zakat dalam jangka panjang adalah apa yang dimaksud dengan "zakat produktif." Untuk mencapai salah satu tujuan yang ditetapkan dalam keputusan dana zakat, yaitu pengurangan kemiskinan yang progresif dan berkelanjutan di antara penduduk, uang zakat produktif didistribusikan. Jika kemiskinan adalah masalah, penting untuk memahami akar masalah untuk mengidentifikasi obat terbaik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahiq, alokasi uang untuk penggunaan zakat produktif harus lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi.

Kata "produktif" berasal dari kata kerja bahasa Inggris "menghasilkan," yang berarti membuat banyak barang berharga yang menghasilkan hasil yang sangat baik. Dalam karya sastra, pengertian produktif menunjukkan lebih banyak kata sifat. Ketika kata sifat ditambahkan ke istilah yang dicirikannya, artinya akan jelas. Dalam hal ini, kata "zakat" adalah "dicirikan," mengubahnya menjadi "zakat produktif," yang menunjukkan zakat di mana pun distribusinya produktif sebagai lawan konsumtif. (Hawari & Zen, 2021)

Penerima Zakat (Mustahik)

Setiap Muslim yang memiliki sarana untuk melakukannya (dalam hal ukuran ekonomi) diharuskan untuk mengikuti perintah untuk memberikan zakat. Namun, umat Islam yang secara fisik tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kelompok ini atau yang memiliki kendala lain tidak diwajibkan untuk memberikan zakat. Dan sebaliknya, zakat harus ditawarkan kepada

mereka. Menurut hukum Islam, ada delapan kategori pihak yang berhak menerima zakat, termasuk:

Pertama Fakir, adalah kategori pertama yang memenuhi syarat untuk zakat. Mereka yang memiliki properti tetapi sangat kurang. Kebutuhan dasar sehari-hari biasanya sulit dipenuhi untuk populasi ini. Karena masalah serius, seperti penyakit yang mencegah mereka bekerja, mereka yang termasuk dalam kategori ini tidak memiliki sumber penghasilan. Tentu saja, penyaluran aset zakat harus memberikan bantuan kepada yang kurang mampu. Orang yang tidak mampu, seperti fakir, dapat dibantu secara finansial dengan membayar zakat. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin juga sedang ditangani.

Kedua Miskin, Kelompok lain yang memiliki hak atas saluran zakat adalah mereka yang kurang mampu. Hampir identik dengan orang miskin adalah kondisi mereka. Perbedaannya adalah bahwa sementara orang miskin masih memiliki beberapa properti, itu hanya cukup untuk menutupi kebutuhan minimum mereka, termasuk makanan. Orang-orang ini tidak diragukan lagi membutuhkan bantuan. Penghasilannya hanya menutupi biaya makannya. Sementara ada juga keinginan lain yang lebih mendasar dalam hidup yang harus dipenuhi. Selain itu, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tanggungan mereka akan makanan, pakaian, perumahan, dan barang-barang lainnya. Banyak akademisi berpendapat bahwa orang miskin dan sangat miskin sama-sama mustahiq karena mereka terus kekurangan kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, secara eksplisit ditetapkan oleh Allah (SWT) dalam Al-Qur'an, yang menjadi sumber utama otoritas bagi umat Islam.

Ketiga Riqab, Orang-orang yang memenuhi syarat untuk zakat adalah budak, juga dikenal sebagai pelayan sahaya. Riqab, atau orang yang dipekerjakan, adalah kata Arab untuk pelayan atau sahaya. Orang-orang Quraisy adalah fokus utama para hamba Sahaya selama masa Rasulullah saw. Islam ada di sini untuk memberikan perdamaian dan solusi, dan melalui distribusi zakat, budak dapat menerima hak dalam bentuk properti atau uang.

Hamba sahaya yang mengadakan kontrak dengan tuannya termasuk dalam riqab di sini sebagai mukatab. Tujuannya adalah untuk menebus dirinya sendiri atau Ghairu Mukatab.

Zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dari pemiliknya sehingga mereka dapat hidup layak. Pada tahun-tahun awal pertumbuhan Islam, zakat pertama kali dipraktikkan.

Namun, menurut penelitian Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, riqab telah dihapuskan dalam zakat mustahiq Indonesia. Riqab dalam konteks ini sebanding dengan perdagangan manusia atau penyelundupan manusia. Tidak ada orang lain selain sebagai hamba sahaya yang layak mendapatkan zakat.

Keempat Gharim, Seseorang yang terlilit utang dikenal sebagai gharim atau gharimin. Orang-orang yang berhutang banyak berhak menerima saluran zakat.

Kelima Mualaf, Seseorang yang baru saja masuk Islam dan memenuhi syarat untuk zakat adalah subjek dari klausul tersebut. Tujuan dari zakat yang diperoleh mualaf adalah untuk membantu mereka menjadi lebih saleh dan teguh dalam keputusan mereka untuk masuk Islam.

Keenam fisabilillah, Zakat mustahiq berikutnya setelah mualaf adalah fisabilillah (seseorang atau organisasi yang kegiatan utamanya adalah berperang untuk Allah SWT). Mereka ada untuk menegakkan Islam sebagai agama. Fisabilillah dalam hal ini bukan hanya satu orang, melainkan kelompok yang menyiarkan syariat Islam di daerah dan Islam di kota-kota besar dan berhak mendapatkan zakat.

Ketujuh Ibnu Sabil, Ibnu Sabil atau musafir lain yang sedang dalam perjalanan tetapi kehabisan persediaan tidak dapat melanjutkan. Kelompok ini memiliki hak untuk zakat dari orang miskin maupun sebaliknya.

Kedelapan Amil Zakat, Mustahiq terakhir adalah amil zakat, yang bertanggung jawab mengumpulkan sumbangan zakat dari muzakki (mereka yang wajib membayar zakat) dan menyalurkannya kepada mustahiq.

Mereka yang bertugas mengumpulkan aset zakat dapat berupa pemerintah atau lembaga setempat. Setelah perolehan hak oleh semua entitas yang disebutkan di atas, amil ini berada di kelas terakhir. (Cari & Cari, n.d.)

METODE PENELITIAN

Metodologi analisis deskriptif dicampur dengan penelitian literatur adalah metode yang digunakan dalam penyelidikan ini. Anda harus mengumpulkan informasi tentang literatur, membaca, mencatat, dan memproses bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian untuk melakukan studi literatur. Pendekatan analisis deskriptif menggambarkan data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diteliti.

Situs web resmi Badan Pusat Statistik, buku-buku di Google Scholar, dan situs web dengan kutipan yang relevan dengan topik penelitian juga digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Peneliti dalam hal ini menggunakan data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari referensi sastra dan digunakan untuk memvalidasi dan mendukung gagasan dalam buku, jurnal, artikel, dan situs web resmi badan pusat statistik. (Suryani & Fitriani, 2022b)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Produktif

Zakat produktif bukanlah frasa zakat, tidak seperti zakat mal dan zakat fitrah. Memanfaatkan zakat secara produktif adalah bagian dari memanfaatkannya. Hal ini membuat distribusi ini menguntungkan, terutama ketika datang untuk membantu perusahaan mustahiq mengumpulkan uang. Ini adalah strategi untuk membuat orang melakukan banyak upaya untuk membuat bisnis mereka sukses sehingga mereka harus mengembalikan uang. Bahkan, sebagai hasil dari upaya mereka, pengembalian tumbuh dan akhirnya termasuk lebih banyak mustahik. Akibatnya, zakat membantu lebih banyak orang.

Masalah kedua adalah, dalam kata-kata Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu, penentuan porsi zakat untuk orang miskin dan miskin. Teman-teman kita, rakyat Irak dan Khurasan, telah menyatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada yang membutuhkan dan miskin harus dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan dan menuju kehidupan yang bermartabat. Dia perlu diberi sejumlah barang atau uang tunai tertentu agar semua keinginannya dikabulkan.

Swadaya dalam mengumpulkan sumber daya untuk masyarakat (muzakki) yang diawasi oleh lembaga zakat (masjid) dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan dapat menghasilkan zakat produktif. Muinan Rafi (2011): 130–132. Selama zakat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, syar'ai' dapat mendukung penerapan zakat yang produktif. Akibatnya, untuk memenuhi persyaratan QS, organisasi zakat yang menyediakan zakat produktif harus tepat dan memberikan zakat kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat daripada mereka yang memiliki kelebihan harta. At-Taubah [9]: 60:

**إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ**

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sangat penting untuk memeriksa kembali dan menganalisis distribusi zakat yang proporsional. Terlepas dari sifat distribusi zakat yang konsumtif, tidak semua uang aghniya

dimanfaatkan. Untuk memberi Mustahiq modal, aset tambahan dikelola dan didistribusikan sebagai investasi. Mereka dapat meluncurkan bisnis dengan bantuan investasi ini, dan seiring waktu, mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Inisiatif semacam itu membutuhkan keberanian dalam memodernisasi gagasan komunitas, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkannya dan berinteraksi dengan masyarakat sebagai amil. Selain itu, lembaga perlu didukung dalam administrasi dan penyampaiannya oleh manajemen yang kompeten, efektif, dan akuntabel..(Ma et al., n.d.)

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang sesuai dengan hukum negara kita yang baik, NKRI, menyatakan bahwa "*Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.*"

Kesejahteraan Masyarakat

Tidak ada pendekatan yang ditetapkan untuk negara kesejahteraan sebagai sebuah konsep. Aspek kebijakan sosial dari layanan sosial dan fungsi yang ditawarkan negara (pemerintah) kepada penduduknya, seperti transfer pendapatan dan layanan pendidikan, kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan negara kesejahteraan. Akibatnya, kebijakan sosial sering dikaitkan dengan gagasan kesejahteraan. (Solihah et al., 2018)

Juga, menurut Erving Andersen, "negara kesejahteraan" adalah negara di mana pemerintah berpartisipasi aktif dalam menjalankan ekonomi, termasuk tugas untuk menjamin bahwa warganya memiliki akses ke layanan kesejahteraan dasar. Jika suatu negara memenuhi keempat persyaratan berikut, itu dianggap sebagai negara kesejahteraan: Beberapa variabel yang harus diperhitungkan adalah kewarganegaraan sosial, demokrasi penuh, industri modern, hak atas pendidikan, dan penyebaran sistem pendidikan massal.(Solihah et al., 2018)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Sosial, dalam kapasitas resminya, mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan gagasan kesejahteraan sosial. Undang-undang ini mengubah atau mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, yang mengatur ketentuan-ketentuan dasar kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, jaminan kesejahteraan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup terhormat dan memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai manusia dan melaksanakan tugas-tugas sosial mereka. Sudut pandang ekonomi Islam menegaskan bahwa gagasan kesejahteraan sosial didasarkan pada semua ajaran Islam ketika dilihat dalam konteks semua aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan sosial. Definisi Islam tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. kesehatan holistik dan seimbang. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ini mencakup individu dan sosial, serta material dan spiritual.
2. Baik dunia fisik maupun akhirat akan makmur karena orang-orang tinggal di sana dan di bumi. Falh adalah frasa yang mencakup semua yang, dalam konteks keyakinan Islam, sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kesuksesan material dan spiritual dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Falah dapat didefinisikan sebagai keindahan dan kesuksesan hidup dalam bentuknya yang paling dasar (Anto 2003).

Kesejahteraan manusia dapat diamati dari sudut pandang manusia sebagai makhluk religius dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik dalam arti bahwa ia adalah manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di satu sisi, dan pengembangan hubungan dengan Tuhan sebagai hasil dari menjadi makhluk religius di sisi lain.

Mengingat hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk dan kesejahteraan sosial saling terkait. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan sosial, salah satunya adalah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk mewujudkan pemenuhan sosial, ekonomi, dan agama mereka. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka mendukung negara ini..(Fitri, 2017)

Pengelolaan zakat berbasis Teknologi Informasi

Melakukan kegiatan dengan media teknologi dalam pengelolaan dana sosial dinilai dapat menjadi input produksi untuk mencapai tingkat efisiensi dan percepatan penyerapan tenaga kerja yang optimal (Razimi et al., 2016). Ini dapat dicapai dengan sistem informasi manajemen. Sclot (2005) menyatakan bahwa sistem informasi dapat digunakan secara nyata untuk mengendalikan operasi, Penguatan strategi dan perencanaan Manajemen Zakat, pengendalian manajemen, dan pemecahan masalah. Implementasi teknologi media dengan menggunakan aplikasi, online, zakatpayments, dan zakatcomputer system dapat meningkatkan kinerja dan membantu manajemen zakat untuk mencakup masyarakat luas (Razimi et al., 2016), serta mendukung modernisasi dan inovasi (Makhtar dan Ahmad, 2010). Ada banyak kajian empiris terkait penerapan media informasi dalam pengelolaan zakat. Bayu (2015) mengkaji tingkat efisiensi zakatmanagement dengan menggunakan sistem manajemen informasi. Wahab dkk. (2014) Penggunaan variabel teknologi dengan metode analisis data envelopment untuk zakatinstitution. Eliyani dan Handriani (2016) meneliti penerapan sistem penerimaan zakat dalam manajemen.(Rachman & Nur Salam, 2018)

Pengelolaan Zakat Efektif Lembaga Rumah Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia semakin meluas karena munculnya unsur fintech. Dengan mengizinkan otoritas BAZNAS dan kementerian agama untuk berpartisipasi sebagai otoritas dan regulator pengelolaan zakat, yang telah berkembang menjadi penting, pengembangan dunia digital fitur telah menawarkan mekanisme yang mudah untuk integrasi dan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dengan menggunakan unsur teknologi dipercepat, diatur, dan diawasi oleh kerja sama BAZNAS dan kementerian agama. Hal ini dianggap penting karena pengelolaan zakat yang didasarkan pada konsep Syariah dapat meningkatkan efektivitas manajemen, inovasi, kecepatan pertumbuhan kinerja, dan akuntabilitas untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dasar dari strategi untuk memperkuat pengelolaan zakat melalui fintech adalah meningkatkan kinerja suatu perusahaan melalui penggunaan teknologi digital (Internet dan aplikasi seluler) sebagai media untuk distribusi produk. Pembahasan berikut akan membahas penjelasan masing-masing komponen. (Rachman & Nur Salam, 2018)

Bagi pendapatan mustahiq penerima manfaat dana zakat produktif yang disediakan oleh Rumah Zakat, administrasi masing-masing penerima mustahiq serta pengendalian dan evaluasi mustahiq oleh Rumah Zakat juga sama pentingnya. Mengelola bisnis mereka adalah apa yang memungkinkan penerima manfaat zakat yang mempraktikkan mustahiq untuk mencari nafkah dengan cara ini. Menurut teori Budiono (1992: 180), perusahaan menghasilkan uang dengan menjual industri yang menghasilkannya aset terkait produksi yang dimilikinya. Menurut Winardi (1992: 171), pendapatan adalah konsekuensi dari uang atau sumber daya lain yang dapat diperoleh dengan menggunakan tenaga kerja produktif. (Hawari & Zen, 2021)

Rumah Zakat tidak hanya menyediakan uang, tetapi juga memberikan bimbingan dan dukungan untuk pengelolaan dana zakat, mencegahnya dikonsumsi atau digunakan secara tidak efisien untuk menjalankan bisnis. Melalui program Senyum Mandiri, Rumah Zakat berupaya memberdayakan masyarakat kurang mampu. Sebagai hasil dari pemberdayaan ini, penerima manfaat zakat produktif telah meningkatkan pendapatan materi mereka (sebagai hasil dari manajemen bisnis) atau meningkatkan spiritualitas, seperti dengan menerima bimbingan untuk pembacaan Al-Qur'an, kinerja doa, pelaksanaan zakat, dan efektivitas keagamaan lainnya. Standar digunakan oleh Rumah Zakat untuk mengukur pertumbuhan pendapatan mustahiq. (Hawari & Zen, 2021)

Sebagai bagian dari pelatihan dan pendampingan rutin, prinsip-prinsip agama dan sosial juga disampaikan, memastikan bahwa penerima uang zakat produktif tidak hanya menerima bantuan tunai tetapi juga peningkatan moral dan spiritual. Hal ini menunjukkan

bahwa penyaluran dana zakat yang bermanfaat oleh lembaga Rumah Zakat untuk inisiatif tersenyum mandiri berhasil. Hal ini juga ditunjukkan oleh kenaikan pendapatan Mustahiq dan angsuran tepat waktu dan pembayaran infaq dan shadaqah..(Hawari & Zen, 2021)

Inisiatif Rumah Zakat Indonesia untuk Memajukan Kesejahteraan Manusia

Penulis mencoba menjelaskan upaya yang dilakukan Rumah Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui analisis data, termasuk pengelolaan akurasi data muzakki/donor. Lembaga dan donor berkesinambungan dalam kelengkapan data muzakki/donor. Bersama kontributor, sponsor yang bekerja sama dengan Rumah Zakat Agar muzakki dan donatur lebih efektif, semua kelengkapan data yang sudah ada diinformasikan terlebih dahulu. Layanan yang memudahkan untuk mendapatkan informasi.

Salah satu faktor dalam operasi komunikasi antara manajer dan donor adalah penyediaan informasi. Dengan memberikan informasi yang sederhana dan mudah dipahami, maka akan lebih mudah bagi calon donatur dan muzakki. Contoh informasi semacam ini termasuk lokasi gerai zakat yang tersebar dan rincian tentang program yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Media sosial akan membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menyebarkan informasi.

Selain menawarkan informasi, layanan contact center, WhatsApp, dan alamat email resmi lembaga tersedia untuk digunakan oleh donatur dan muzakki jika mereka ingin menyuarakan keberatan mereka. Akibatnya, lembaga dapat segera mengatasi setiap keluhan yang diterima dari kontributor. Pelayanan yang sopan, menyenangkan, dan bersedia menunjukkan kebaikan. Setiap outlet zakat harus memberikan layanan yang sopan, ramah, baik, dan bersedia untuk memuaskan donatur atas barang dan jasa yang diberikan. Lembaga ini melatih amil dengan pengalaman manajemen zakat untuk bekerja di setiap toko zakat. Oleh karena itu, calon donatur tidak perlu khawatir dengan kualitas layanan di setiap toko zakat karena semua petugas dan amil melakukan yang terbaik untuk menawarkan layanan terbaik. Laporan donasi akan dikomunikasikan melalui SMS, Whatsapp, dan email sesuai dengan permintaan dari donatur. Ketepatan waktu pelaporan donasi, persyaratan waktu pelaporan donasi yang telah ditentukan setiap bulan oleh institusi, sangat penting agar tidak terjadi penundaan. (Arief, 2020)

Respon dari seluruh petugas dan karyawan Rumah Zakat Indonesia dalam memberikan pelayanan. Petugas memberikan layanan yang cepat dan penuh perhatian. Baik petugas lapangan maupun kantor/amil dengan cepat dan antusias menjalankan tugasnya. Petugas dan AML harus waspada terhadap donor yang mengajukan pertanyaan atau menginginkan bantuan.

Petugas atau amil harus selalu menyambut donor atau calon donor terlebih dahulu. Melayani donor dengan ketangkasan memerlukan bertindak dan berpikir cepat. Dengan demikian, donor akan merasa lebih dihargai dan bertanggung jawab atas tujuan upaya mereka. Donatur dan donatur potensial menyukai layanan yang memungkinkan transaksi keuangan sederhana. Karena memudahkan untuk bertransaksi menggunakan uang tunai atau mata uang lainnya. Ini juga lebih mudah bagi Amil jika transaksi terjadi dengan cepat.

Mungkin sulit untuk menangani masalah donor karena orang memiliki kepribadian, temperamen, dan sejarah yang bervariasi. Dalam menangani setiap pengaduan donor, peran petugas dan amil sangat krusial, dan solusi terbaik dapat ditentukan sesuai dengan aturan terkait.

Jaminan atas keahlian dan kemampuan petugas zakat/amil dalam teori dan praktik di tempat kerja dari lembaga Rumah Zakat Indonesia. Pejabat zakat dan amil zakat harus fasih dalam ilmu agama, yaitu ilmu zakat. Bagi donatur dan calon donatur/muzakki, pengetahuan dan kemampuan petugas atau amil sangat penting pada bagian ini. Jika donatur memang ingin berkonsultasi lebih dalam, Rumah Zakat Indonesia juga menyiapkan ustadz dan ustadzah yang ahli di bidangnya selain petugas lapangan. Semuanya karenanya spesifik dan terencana.

Tawarkan bantuan dan perawatan baik secara pribadi maupun kolektif. Lembaga harus dapat memenuhi persyaratan dan keinginan zakat mustahik, karena ini menambah nilai bagi lembaga dengan memungkinkan lembaga untuk mengamati dan memahami semua tuntutan dan keinginan mustahik. Program-program yang dibuat oleh lembaga-lembaga diperlukan untuk memperkuat perekonomian Mustahik, khususnya Mustahik yang menerima dukungan finansial baik dalam bentuk material maupun intangible.

Membeli buku petunjuk zakat, doa terbuka, publikasi, dan pamflet dari organisasi Rumah Zakat. Buku panduan zakat, buku doa, majalah bulanan, brosur, dan barang-barang dari program senyum mandiri semuanya akan diberikan kepada donatur dan calon donatur. Semua bisa didapatkan dengan memberikan donasi untuk mendukung kegiatan Rumah Zakat yang sedang berlangsung dan sedang berlangsung. Selain itu, untuk memperkuat tingkat kepercayaan donor yang sudah tinggi terhadap institusi (Arief, 2020)(Hawari & Zen, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rumah Zakat membantu mustahiq yang paham bisnis dan keterampilan tetapi memiliki modal kecil menangani dana zakat produktif dengan lebih efektif. Hal ini didasarkan pada penelitian

lapangan yang dilakukan. Dana ini dimaksudkan untuk mendongkrak modal kerja Mustahiq sehingga mereka dapat mengembangkan perusahaan mereka dengan lebih efektif.

2. Program "Senyum Mandiri" merupakan salah satu alat yang digunakan Rumah Zakat untuk mengelola dan membubarkan zakat produktif. Program ini berusaha untuk memberi orang alat yang mereka butuhkan untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Dengan mendampingi daerah-daerah yang kurang terlayani melalui program ini, Rumah Zakat telah mampu memaksimalkan administrasi dana zakat yang menguntungkan.
3. Penerima manfaat dari dana zakat yang berhasil telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola uang yang diterima. Kenaikan pendapatan mereka berfungsi sebagai bukti dari ini. Pencapaian ini dimungkinkan karena Rumah Zakat secara cermat memantau dan menilai bagaimana uang tersebut digunakan.
4. Rumah Zakat menawarkan saran, piring, dan bantuan dana zakat yang digunakan secara produktif.

Melalui pendekatan yang menyeluruh, Rumah Zakat telah mampu mengoptimalkan pengelolaan uang zakat yang menguntungkan. Tindakan yang dilakukan antara lain memberikan bantuan kepada Mustahiq yang memiliki perusahaan dan keahlian namun kekurangan modal usaha pembiayaan melalui inisiatif Senyum Mandiri, yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Selain itu, Rumah Zakat mengawasi dan menilai bagaimana uang dibelanjakan dan menawarkan instruksi, konseling, dan nasihat kepada penerima manfaat baik dalam agama maupun masyarakat.

Tujuan dari optimalisasi ini adalah untuk memberikan Mustahiq kemampuan untuk mandiri secara finansial, meningkatkan pendapatan mereka, dan membangun masyarakat yang sejahtera, bermoral, dan peduli. Dengan strategi yang serba guna ini, Rumah Zakat telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan memaksimalkan administrasi pendapatan zakat yang bermanfaat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan jurnal ini, dengan judul **“MODEL PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK KESEHJATERAAN UMAT”**.

Penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan umat.

Segala upaya telah dilakukan dalam penyusunan jurnal ini. Namun, penulis menyadari akan kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki kekurangan tersebut di masa yang akan datang.

Penulis berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Bekasi, Juli 2023

Penulis

DAFTAR REFERENSI

- Adi, S., Ina, D., & Ridwan, H. (2022). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA. *AL-KHARAJ*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2748>
- Cari, D., & Cari, C. (n.d.). *Berbagi Inspirasi Muamalah Sejarah Parenting News (031) 8283 488*.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hawari, M. D., & Zen, M. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19929>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Kalkulator, P., Maal, Z., & Artikel, K. (2023). *JOGJA TAQWA JOGJA CERDAS JOGJA SEJAHTERA JOGJA SEHAT JOGJA PEDULI*.
- Ma, H., Abdullah Elida Mahriani Sri Anafarhanah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, ruf, & Jendral Ahmad Yani Km, J. (n.d.). *PERSEPSI ULAMA TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DIKOTA BANJARMASIN 1*.
- Mustafa, M., Munir, A., & Kappaja, I. (2020). Zakat dan Penanganan Kemiskinan. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.46>
- Rachman, M. A., & Nur Salam, A. (2018). The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3(1). <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.68>
- Saidurrahman. (2013). The politics of zakat management in Indonesia: The tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.366-382>
- Solihah, C., Mulyadi, M. B., Gede, J. P., & Cianjur, R. (2018). MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR 1. *Jilid*, 47(3), 241–251.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022a). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022b). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>